

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS
MENURUT DOKTRIN *BUSINESS JUDGEMENT RULES***

MAHDI , IMAM

Pembimbing: MOHAMMAD SUMEDI, S. H., M. H.

RESPONSIBILITY, COMPANY

KKB KK-2 FH 142 / 09 Mah t

Copyright: @ 2009 by Airlangga University Library

Doktrin *business judgement rules* sebagai dasar pengambilan dan menjalankan keputusan bisnis bagi direksi dalam kedudukannya menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan. Untuk dapat menilai apakah keputusan bisnis direksi tersebut sesuai dengan doktrin *business judgement rules*, harus dibuktikan dari *standard of review*, yaitu keputusan bisnis direksi tersebut diambil dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Itikad baik dan penuh tanggung jawab inilah yang menjadi konsep dasar doktrin *business judgement rules*. Penerapan doktrin *business judgement rules* dalam UU Perseroan terkait dengan tanggung jawab direksi dalam kedudukannya sebagai pengurus Perseroan, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 97, 37, 69, 72, 102, 104, dan 117 UU Perseroan. Sedangkan penerapan doktrin *business judgement rules* dalam UU Perseroan terkait dengan tanggung jawab direksi dalam kedudukannya sebagai wakil Perseroan, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 98 dan Pasal 99 UU Perseroan

